

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy. dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari "BIK & PARTNERS", berkantor di Kampung Cikedokan RT/RW 04/0011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2018, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton R Widodo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ARW & REKAN" berkantor di Perumahan Mutiara Gading Timur Jalan Mutiara Gading Timur Blok J2 No. 9, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2019, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2526/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi pemohon sebagian;

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2018 diajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2526/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Mei 2019 dan permohonan banding a quo beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding dari Pemanding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemanding meminta agar:

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
 1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. Menetapkan seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak menjadi dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memmbayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Mei 2019 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2526/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Mei 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2526/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 12 Juni 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Juni 2019 dengan Nomor 156/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/3182/Hk.05/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 April 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 8 April 2019 tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang yang mengabulkan permohonan cerai yang

diajukan Pembanding dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan dan menegaskan poin-poin pertimbangannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah dilakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 melalui mediator Atourrokhma, S.H., S.PD.I, akan tetapi upaya mediasi untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami-istri wajib saling mencintai dan saling hormat-menghormati. Pada kenyataannya rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah tidak ada rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, Pembanding dengan Terbanding telah berpisah ranjang dan masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pun telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan Pembanding dan Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah dapat diterapkan dalam perkara ini dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cikarang a quo sepanjang mengenai permohonan Terbanding untuk mengikrarkan talaknya terhadap Pembanding

di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang telah sepatutnya untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Cikarang yang mengabulkan sebagian eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonvensi kabur atau tidak jelas, karena dalam kop surat, alamat kantor kuasa dari Pemanding menunjuk pada alamat Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sedangkan pada bagian pendahuluan menunjuk pada alamat Kp. Cikedokan RT/RW 004/011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Jawa Barat;
2. Bahwa posita dan petitum tidak mendukung, yaitu posita poin 5 menunjuk kepada Pengadilan Agama Cikarang, sedangkan dalam petitum poin 4 meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatannya menunjuk kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terbanding tersebut, Pemanding mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kop surat pada lembar surat kuasa, jawaban dan rekonvensi serta duplik dari kuasa Pemanding menunjuk Jalan Ksr Dadi Kusmyadi No 22, Cibinong, Kabupaten Bogor adalah merupakan kantor pusat, sedangkan alamat Kp. Cikedokan RT/RW 004/011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Jawa Barat merupakan kantor cabang dan kantor cabang dari kauasa Pemanding tidak hanya di daerah Cikarang tapi juga di Jakarta untuk tujuan memudahkan klient berkomunikasi;

- Bahwa pada point 4 petitum gugatan rekonvensi, kuasa Pembanding mengakui kesalahan penulisan tempat yaitu Pengadilan Agama Jakarta Utara dan yang benar adalah Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang dalam eksepsi angka 2 a quo yang menurut Pembanding terdapat kesalahan pengetikan tempat Pengadilan Agama Jakarta Utara dan yang seharusnya Pengadilan Agama Cikarang, bahwa ternyata Pembanding dalam persidangan tanggal 11 Februari 2019 telah memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perbaikan kesalahan pengetikan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara menjadi Pengadilan Agama Cikarang yang dilakukan oleh Pembanding tersebut dapat diterima dan tidak mengakibatkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam eksepsi ini harus dibatalkan dan eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pembanding dalam gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengingat perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a, mohon Majelis Hakim berkenan memberikan hak asuh anak tersebut kepada Pembanding selaku ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa mengingat Terbanding adalah seorang pengusaha ayam yang mempunyai penghasilan setiap harinya minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mohon kepada Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Terbanding setiap bulannya

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

- Bahwa Terbanding harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Bahwa Terbanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab tetap akan memberikan yang terbaik kepada anaknya, lagi pula Pembanding dalam dalil poin 4 meminta hak asuh dari kedua anak dari perkawinan padahal anak dari hasil perkawinan baru satu orang;
- Bahwa Terbanding menolak dalil gugatan tentang nafkah anak, iddah dan mut'ah secara sekaligus dengan alasan bahwa permohonan nafkah anak, iddah dan mut'ah tidaklah mendasar karena Pembanding dalam menyampaikan penghasilan Terbanding Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti dan surat lainnya serta seluruh berita acara sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam rekonvensi, juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan rekonvensi atau gugat balik tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Pembanding yang diakui Terbanding dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi ternyata anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2014 saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih berusia 4 tahun atau masih di bawah umur (belum mumayyiz) oleh karena itu Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur atau belum berumur 12 tahun adalah dalam hadhanah ibunya, hadhanah anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanahnya. Hal ini berarti bahwa hukum dasar tentang pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayiz berada di bawah pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, maka petitum gugatan rekonsvansi Pembanding petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam putusan perkara a quo telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, namun Terbanding sebagai bapak dari anak tersebut tidak hilang haknya dan tetap diberi kesempatan untuk menjenguk, membawa jalan-jalan serta hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak, jika telah waktunya untuk mendapatkan pendidikan sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Apabila Pembanding yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak hadhanah, tidak memberi akses kepada Terbanding sebagai bapaknya, untuk bisa bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding petitum angka 4 (empat) tentang nafkah yang layak untuk anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Terbanding sebagai bapak kandungnya bertanggung jawab atas semua biaya

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sesuai kemampuannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nafkah anak yang pantas dan sesuai dengan status sosial ekonomi Terbanding sebagai wiraswasta sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Pemanding nafkah anak Terbanding dan Pemanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut dihitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding petitum angka 5 (lima dan 6 (enam) tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa oleh karena alasan lamanya masa perkawinan dan sudah adanya seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding walaupun telah ada pernyataan tanggal 7 Januari 2019 tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah, maka adalah layak dan adil jika nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Terbanding untuk dibayarkan kepada Pemanding dinaikkan jumlahnya menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah selama masa iddah dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk mut'ah yang harus dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 1). Hal ini juga untuk mewujudkan rasa tanggung jawab Terbanding yang akan menceraikan Pemanding dengan sikap *tashrih bi ihsan* (menceraikan dengan suasana baik-baik);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi petitum angka 2 (dua) agar perkawinan Pemanding diceraikan dengan Terbanding persis sama dengan gugatan Terbanding petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi ini persis sama dengan gugat cerai yang diajukan oleh Terbanding dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka gugatan rekonvensi dari Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan memori banding dari Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2526/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriah dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 2 (dua) di atas, setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut, terhitung dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 3.2 dan 3.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dulqodah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Juni 2019 dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

Katua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakm Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>